



P U T U S A N

Nomor : 39/PDT.G/2013/PN.PRA

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KACE alias INAQ KADIRAJA**, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SARINAH alias INAQ JUNI**, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
EVA SAINORA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor di jalan Gili Trawangan No.5 Taman
Karang Baru, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 18/ADV.EZ & RKN/VII/2013;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

M e l a w a n

1. **AMAQ SATRA alias KEREK**, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ KEMAHNI alias KIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ SARIAH alias RUSLI**, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AMAQ DIMAN alias JUMAR, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon,
Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. AMAQ MELEK, bertempat tinggal di Dusun Semoyang Kebon, Desa
Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 39/PDT-G/2013/PN.PRA
tertanggal 22 Agustus 2013 tentang penunjukan majelis hakim untuk
memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 39/PDT-G/2013/PN.PRA tertanggal 22
Agustus 2013 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Agustus 2013 dibawah Register perkara No. 39/Pdt.G/2013/PN.PRA sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir kuasanya EVA SAINORA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Gili Trawangan No.5 Taman Karang Baru, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADV.EZ & RKN/VII/2013, kuasa mana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya pada tanggal 21 Agustus 2013 dibawah Register Nomor : 135/ SK-PDT/2013/

PN.PRA, sedangkan Tergugat 1 hadir kuasanya SATIAH selaku kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa Khusus yang dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 145/SK-PDT/2013/PN.PRA tertanggal 12 September 2013, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 hadir sendiri (prinsipal) dipersidangan dan sedangkan Tergugat 5 tidak hadir atau mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 26 September 2013, Nomor : 39/PEN-M/Pdt.G/2013/PN.PRA dengan hakim mediator MUHAMMAD IMAM IRSYAD, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan Madiator tertanggal 03 Oktober 2013, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagaimana perubahan atau perbaikan Gugatan tertanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana jawaban Para Tergugat yakni Tergugat 1. tertanggal 18 November 2013, Tergugat 3 tertanggal 27 November 2013 dan Tergugat 4 tertanggal 18 November 2013, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai P-1 dan P-2, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut:

- 1.Foto copy surat keterangan waris tertanggal 25 november 2013, diberi tanda (P-1);
- 2.Foto copy surat keterangan tertanggal 28 Maret 2012, diberi tanda (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 1 dan Tergugat 4, keduanya telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, yang ditandai T.1-1 dan T.4-1 s/d T.4-4, yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan pernyataan warisan tertanggal 03 Agustus 1991, diberi tanda (T.1-1);
2. Foto copy Kwitansi Jual beli tanah sawah/kebun tertanggal 22 Juli 1993, yang diberi tanda (T.4-1);
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda (T.4-2);
4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 yang diberi tanda (T.4-3);
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 yang diberi tanda (T.4-4);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi oleh karena para pihak tidak hadir disebabkan tidak ada biaya untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses persidangan dimana pemeriksaan dalam perkara ini belum selesai atau persidangan masih dalam tahap pembuktian, akan tetapi persidangan belum dapat dilaksanakan oleh karena panjar biaya dalam perkara ini telah habis;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan atau habisnya panjar biaya dalam perkara ini pengadilan telah melakukan 2 (dua) kali pemberitahuan sesuai dengan suratnya Nomor : W25-U6/27/HK.02/I/2014 tertanggal 08 Januari 2014 dan surat Nomor : W25-U6/169/HK.02/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah dua kali melakukan pemberitahuan penambahan biaya perkara kepada pihak para Penggugat atau pun kuasanya, akan tetapi hingga saat ini para Penggugat tidak melakukan pembayaran penambahan biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Penggugat tidak melakukan penambahan panjar biaya perkara dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan kalau pihak para Penggugat atau kuasanya tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya dalam perkara ini telah habis dan Pengadilan telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilan menghadap atau pemberitahuan untuk penambahan biaya perkara sesuai surat Nomor : W25-U6/27/HK.02/I/2014 tertanggal 08 Januari 2014 dan surat Nomor : W25-U6/169/HK.02/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014 akan tetapi para Penggugat ataupun Kuasanya tidak lagi bersedia melakukan penambahan biaya perkara, maka terhadap perkara tersebut untuk tertibnya administrasi dan menghindari tunggakan perkara, maka terhadap perkara tersebut perlu untuk **digugurkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat digugurkan maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, RBg serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor : 39/PDT.G/2013/PN.PRA digugurkan;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.791.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari : Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh kami : **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai hakim ketua, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.**, dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG MARIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, tanpa dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. ERWIN HARLOND PALLYAMA,
S.H.

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.

2. M. AUNUR ROFIQ, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti

BAMBANG MARIADI

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemanggilan | : | Rp. 1.750.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya PS | : | <u>Rp. 1.000.000,-</u> |

J U M L A H Rp. 2.791.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)